

## **BAB II**

### **PROFIL PERUSAHAAN**

#### **2.1 Gambaran Umum Perusahaan**

Perum Perhutani adalah Badan Usaha Milik Negara pengelola hutan di Pulau Jawa dan Madura yang memiliki peran strategis mendukung sistem kelestarian lingkungan, sosial budaya dan perekonomian masyarakat perhutanan nasional. Wilayah kerja Perum Perhutani sebagai induk meliputi sebagian besar kawasan hutan di Pulau Jawa dan Madura mencakup hutan lindung dan hutan produksi dengan total luas kawasan hutan sebesar 2.434.455 ha.



Gambar 2.1 Logo Perusahaan (Sumber: <https://www.perhutani.co.id/>)

Gambar 2.1 merupakan logo perusahaan terkait dengan dilaksanakannya kerja praktek yaitu logo Perhutani. Logo Perhutani merupakan logo yang digunakan pada PT. Perhutani *Pine Chemical Industry* Pematang.

## **2.2 Visi, Misi, dan Tata Nilai Perusahaan**

### **1. Visi Perusahaan**

Menjadi Perusahaan Pengelola hutan berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat.

### **2. Misi Perusahaan**


1. Mengelola Sumberdaya Hutan secara Lestari
2. Peduli kepada kepentingan masyarakat dan lingkungan
3. Mengoptimalkan Bisnis Kehutanan dengan prinsip *Good Corporate Governance*

### **3. Tata Nilai**

Tata nilai Perum Perhutani adalah AKHLAK, yaitu:

1. Amanah
2. Kompeten
3. Harmonis
4. Loyal
5. Adaptif
6. Kolaboratif

### **4. Struktur Organisasi**



Gambar 2.2.4.1 Struktur Organisasi PPCI (Sumber: Pabrik PPCI)


Gambar 2.2.4.1 merupakan gambar struktur organisasi di Pabrik PPCI yang terdiri dari *Junior Manager*, kemudian dibawah beberapa *Asisten Manager* serta *Supervisor*.

### 2.3 Status Kepemilikan

Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, adalah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

### 2.4 Sejarah singkat

Sejarah singkat tentang berdirinya Perhutani yaitu dapat dijabarkan melalui gambar 2.4.1 berikut :



Gambar 2.4.1 Sejarah Perusahaan (Sumber: <http://www.perhutani.co.id/>)

Sejarah Perhutani dimulai ketika pemerintah Hindia Belanda membentuk Jawatan Kehutanan berdasarkan *Government Besluit* No. 21 tanggal 9 Februari 1897. Perhutani kemudian mendapat mandat dari Negara pada tahun 1961 untuk mengelola lahan hutan dengan prinsip kelestarian. Pada tahun 2010 pemerintah mengatur pengelolaan kehutanan Negara dalam Peraturan Pemerintah No. 72 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani), kemudian Perhutani berkembang menjadi *holding* BUMN kehutanan pada tahun 2014 melalui PP No. 73 tentang penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal perusahaan umum (PERUM) Kehutanan Negara.

## 2.5 Lokasi

1. Lokasi perusahaan : Jl. DI Pandjaitan, Saradan, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52319

2. Nomor Telepon : 0248413631  
3. Email : divrejateng@perhutani.co.id  
4. Website : www.perhutani.co.id

## **2.6 Hasil Produksi dan Pemasaran produk**

Hasil produk non kayu dari Perum Perhutani yaitu berupa getah pinus yang diolah menjadi gondorukem dan terpentin. Selain itu juga menghasilkan getah damar (kopal), daun kayu putih, dan lak. Perhutani merupakan pemasok gondorukem dan terpentin terbesar kedua di pasar dunia, dimana produk non kayu ini berkualitas tinggi seperti *Gumrosin Turpentin*, madu, minyak atsiri, dan minyak kayu putih. Beberapa produk tersebut diekspor ke pasar dunia seperti Eropa, China, Pakistan, dan India. Gondorukem dan terpentin diperoleh dari proses destilasi getah pohon pinus, gondorukem merupakan produk resin alam yang banyak digunakan untuk bahan baku farmasi dan kosmetik. Sedangkan terpentin merupakan cairan bahan kimia yang digunakan sebagai pelarut cat, parfum, desinfektan, dan bahan baku produk kimia lainnya. Sejak tahun 2014, melalui Pabrik Derivat Gondorukem Terpentin yang berlokasi di Pemalang Jawa Tengah, telah mampu memproduksi derivat atau turunan produk gondorukem berupa *Gliserol Rosin Ester*. Sedangkan produk derivat terpentin berupa *Cineol*, *Beta Pinene*, dan *D-Limonene*.

## **2.7 Unit Kerja**

Pengelolaan bisnis perusahaan dengan dukungan lebih dari 19.000 orang karyawan. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas kerja karyawan berkinerja unggul melalui pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan secara profesional di Pusat pendidikan dan pengembangan (Pusdikbang) SDM yang telah ditetapkan sebagai *Corporate University* dan merupakan bagian dari sistem pengelolaan sumber daya manusia berbasis kompetensi (*Competency Based Human Research Management*). Terdapat juga perlindungan karyawan melalui SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja) agar dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman, efisien, dan produktif.

